

# Edukasi Pendataan Disabilitas sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pemerataan Hak Warga Disabilitas di Desa Pasanggrahan

Neti Asmiati, Atsir Al Atsari, Rizky Siti Anugrah, Fathya Apriana Az-Zahra, Eneng Bai Muihah, Choirinnisa Ningtia, Asiyah Nurul Izzati, Naila Salsabila  
Universitas Sultan Ageng Titayasa

## Artikel Info

### Genesis Artikel:

Dikirim, 5 Maret 2025  
Diterima, 19 April 2025  
Diterbitkan, 12 Mei 2025

### Kata Kunci:

Disabilitas  
Pemerataan Hak  
Pendataan

### Keywords:

Data Collection  
Disability  
Equalization of Rights

## ABSTRAK

**Latar Belakang:** Data disabilitas merupakan instrumen penting dalam perencanaan kebijakan ataupun analisis program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. **Tujuan:** Edukasi yang diberikan kepada Desa Pasanggrahan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten bertujuan untuk mendukung terbentuknya kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. **Metode:** Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan melalui tiga tahapan yang diawali dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Program pengabdian ini dihadiri oleh perangkat desa, kepala RT dan RW, serta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Pabuaran. **Hasil:** Pelaksanaan program pengabdian menghasilkan fakta bahwa masih adanya penyandang disabilitas yang belum memiliki data pribadi berupa KTP. **Kesimpulan:** Edukasi pendataan disabilitas di Desa Pasanggrahan berjalan dengan cukup baik, sehingga memunculkan antusias warga untuk ikut serta berpartisipasi.

## ABSTRACT

**Background:** Disability data is an important instrument in policy planning or analysis of empowerment programs for people with disabilities. **Objective:** The education provided to Pasanggrahan Village, Pabuaran District, Serang Regency, Banten Province aims to support the establishment of equal rights for persons with disabilities. **Method:** The implementation of this service was carried out through three stages, starting with the preparation stage, implementation stage and evaluation stage. This service program was attended by village officials, heads of RT and RW, and Pabuaran sub-district social welfare workers (TKSK). **Results:** The implementation of this service program found that there are still persons with disabilities who do not have personal data in the form of KTP. **Conclusion:** Disability data collection education in Pasanggrahan Village runs quite well, so that it raises the enthusiasm of residents to participate.

This is an open access article under the CC BY-SA License.



## Penulis Korespondensi:

Choirinnisa Ningtia,  
Pendidikan Khusus,  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,  
Email: 2287220013@untirta.ac.id

## 1 PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia yang mengalami ketidaksetaraan, setelah diskriminasi etnis dan ras. Masalah ini masih diakui secara luas sebagai masalah signifikan yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian (Mulyani *et al.*, 2022). Penyandang disabilitas, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 1, adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan untuk berpartisipasi utuh dan efektif dengan masyarakat dan menjalankan hak-haknya secara penuh dan setara.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020 (Poerwanti *et al.*, 2024) jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 28,05 juta jiwa. Berdasarkan data BPS tahun 2020, di Provinsi Banten terdapat sekitar 30.000 penyandang disabilitas. Kabupaten Serang memiliki jumlah penyandang disabilitas tertinggi kedua di Provinsi Banten, setelah Kabupaten Lebak, dengan total 6.637 jiwa (Pattiro, 2022). Meskipun penyandang disabilitas tersebar di berbagai wilayah, kesenjangan dalam kesetaraan yang seharusnya mereka terima masih belum terpenuhi dengan baik. Dalam aspek sosial ekonomi, penyandang disabilitas lebih rentan mengalami kerugian, seperti pendidikan yang lebih rendah, tingkat pekerjaan yang lebih rendah, hasil kesehatan yang lebih buruk, dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi (World Bank, 2023) padahal penting untuk digarisbawahi bahwa permasalahan penyandang disabilitas bukanlah murni merupakan permasalahan sosial saja. Terdapat peran pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi (Marsitadewi, 2022). Namun di Indonesia, upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas di berbagai sektor untuk memenuhi haknya telah dilakukan melalui beragam cara, salah satunya program pengabdian.

Terdapat beberapa pengabdian terdahulu yang menyasar disabilitas sebagai penerima manfaat. Program pengabdian yang dilakukan oleh Sari & Ari dengan judul 'Sosialisasi Lingkungan Ramah Disabilitas' dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh perlakuan yang salah kepada warga disabilitas oleh orang tua ataupun anak-anak di kalangan masyarakat. Harapan yang dimiliki oleh tim pengabdian dari terselenggaranya program ini adalah tersadarnya akan pemahaman baru dari masyarakat dengan berbagai usia kepada warga disabilitas. Program pengabdian lainnya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas di bidang pendidikan. Program ini dilaksanakan oleh Hakim *et al.*, (2023) dengan judul 'Sosialisasi Pendidikan Inklusif dan Disabilitas di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara'. Hasil dari program pengabdian ini yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.

Pada bidang sosialisasi kebijakan, program pengabdian yang dilakukan oleh Bustamin *et al.*, (2021) dengan judul 'Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas (Cerebral Palsy) di Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy di Sumatera Barat' telah dilakukan. Hasil dari program pengabdian ini adalah teridentifikasinya permasalahan yang dialami oleh peserta kegiatan

yang selama ini dirasakan setelah dilakukannya sesi tanya jawab. Berbagai program pengabdian yang telah dilakukan kepada penyandang disabilitas ini belum ada yang berfokus pada pemenuhan hak disabilitas dalam bidang pendataan. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas merupakan pendataan. Pendataan sendiri memiliki fungsi untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas serta membantu perumusan dan implementasi kebijakan (Pasal 177 Ayat (3) UU No. 8, 2016). Implementasi pendataan disabilitas di berbagai daerah di Indonesia belum berjalan dengan baik, terutama pada tingkat desa dan lapisan masyarakat di bawahnya. Pendataan disabilitas yang tidak menyeluruh dan spesifik kepada setiap individunya berdampak pada implementasi kebijakan serta program bantuan yang telah dilaksanakan sebelumnya menjadi tidak optimal dan belum menyentuh seluruh lapisan dari keberagaman penyandang disabilitas (Fajar, 2022). Pemahaman awal terhadap penyandang disabilitas banyak belum diketahui oleh pelaku pendataan. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah yang memungkinkan terjadi pada penyandang disabilitas, diperlukan upaya pencegahan yang tepat.


Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, ditemukan bahwa terdapat 18 warga yang terdata sebagai penyandang disabilitas dengan berbagai keberagaman. Pendataan yang telah dilakukan memuat informasi mengenai KK, NIK, nama, alamat, dan keterangan kategori disabilitas. Edukasi terkait disabilitas belum pernah dilakukan di desa ini, sehingga pemahaman warga mengenai definisi dan kebutuhan penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan. Upaya yang dilakukan oleh tim pengabdian untuk meningkatkan pengelolaan data disabilitas di tingkat desa yaitu berupa edukasi disabilitas kepada perangkat desa, ketua RT dan RW serta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Dengan Meningkatkan kesadaran publik tentang disabilitas dapat memiliki berbagai manfaat, seperti berbagi informasi kepada warga negara tanpa disabilitas, termasuk para pemberi kerja, tentang hak dan kemampuan penyandang disabilitas serta dapat difokuskan pada peningkatan kesadaran di antara penyandang disabilitas itu sendiri tentang hak, kemampuan, dan kebutuhan untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait (Dekoninck, Katrijn, 2017).

Program ini bertempat di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tujuan dari program pengabdian ini yaitu memberikan edukasi kepada pelaku pendataan disabilitas dalam mendukung terciptanya desa inklusi. Bentuk solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendataan disabilitas yaitu dengan memahaminya bagaimana bentuk keberagaman disabilitas serta kebutuhan setiap individunya serta penyelenggaraan pendataan yang lebih menyeluruh.

## 2 METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini ialah metode kualitatif sebagaimana yang dikemukakan Rusli, T.S *et.al.*, (2024:159) bahwa metode kualitatif merujuk pada pendekatan yang menggunakan data nonnumerik, seperti kata-kata, gambar, atau narasi, untuk

memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah, pengalaman, dan pandangan masyarakat yang dilayani. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan kurang lebih 3 bulan dan melibatkan berbagai pihak diantaranya dosen pendidikan khusus, mahasiswa pendidikan khusus, penggiat isu disabilitas, perangkat desa, RT dan RW, serta TKSK dengan menggunakan model penyuluhan yang menekankan pada pemberian informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai suatu topik atau isu tertentu, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai permasalahan, menyampaikan informasi yang relevan, serta membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. (Rusli, T.S *et.al.*, 2024:5) adapun tahapan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini ialah sebagai berikut (gambar 1):



Bagan 1. Tahapan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat  
(adaptasi dari Ratnaningsih *et.al.*, 2020)

1. Tahap persiapan kegiatan

Persiapan kegiatan dilakukan kurang lebih selama 7 minggu sebelum pelaksanaannya pengabdian. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan kerja sama dengan Desa Pasanggrahan untuk menggali informasi terkait permasalahan yang terjadi dilapangan, menentukan sasaran kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan. Selain itu, tim pengabdian juga mempersiapkan materi edukasi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pengabdian dan mengundang narasumber bernama Fajri Hidayatullah, S.I.P., M.A.P.

2. Tahap pelaksanaan kegiatan

Kegiatan edukasi dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024 bertempat di Balai Desa Pasanggrahan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan sasaran kegiatan adalah perangkat desa, ketua RT dan RW, serta TKSK. Pendekatan yang digunakan dalam penyampaian informasi dalam pengabdian ini ialah pendekatan andragogi dengan metode ceramah dan diskusi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Edukasi kepada perangkat desa, RT dan RW, serta TKSK dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk pemenuhan hak disabilitas.

- b. Menceritakan bagaimana bentuk stigma yang dirasakan narasumber sebagai penyandang disabilitas netra.
- c. Mendukung terbentuknya stereotipe positif terhadap penyandang disabilitas sebagai bentuk dukungan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif.

### 3. Tahap evaluasi kegiatan

Tahap evaluasi dilaksanakan setelah penyampaian materi dari narasumber dilaksanakan. Metode yang dilakukan, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan peserta kegiatan mengenai materi yang telah diberikan untuk mengetahui gambaran pengetahuan peserta terhadap edukasi yang telah dilakukan dan melakukan pelaporan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

## 3 HASIL DAN ANALISIS

Desa Pesanggrahan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Program pengabdian ini dilakukan pada Senin, 02 Desember 2024. Edukasi ini diberikan kepada pelaku pendataan karena membicarakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Pendataan dengan menghadirkan narasumber yang mengalami disabilitas netra. Narasumber memiliki latar belakang yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak bagi penyandang disabilitas yang dihadiri oleh 20 peserta (gambar 2).



Gambar 2. Penyampaian materi edukasi dari narasumber

Foto di atas adalah proses penyampaian materi yang dilakukan oleh narasumber mengenai kesetaraan hak disabilitas. Edukasi disabilitas terhadap perangkat desa yang dilakukan oleh Bina Desa Inklusi membawa tema “Mendorong Pendataan Disabilitas yang Menyeluruh melalui Edukasi Perangkat Desa” dengan harapan bahwa petugas desa maupun RT/RW memahami edukasi dan pengelolaan data disabilitas. Melalui kegiatan ini narasumber menjelaskan materi terkait bentuk stigma yang masih banyak melekat kepada penyandang disabilitas hal tersebut didukung oleh pernyataan pakpahan (2023) bahwa masih banyak pihak yang menganggap penyandang disabilitas sebagai seseorang yang tidak sehat secara fisik maupun mental. Maka, untuk mewujudkan desa yang inklusif, diperlukan edukasi yang komprehensif kepada perangkat desa tentang disabilitas. Edukasi bisa

dilakukan melalui pengenalan awal mengenai pemahaman berbagai jenis disabilitas, hak-hak bagi pendidikan disabilitas, dan cara berinteraksi kepada penyandang disabilitas.

Pengelolaan data disabilitas yang akurat dan terintegrasi merupakan hal yang sangat penting. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas wajib didata oleh BPS dengan tujuan diberikannya perwujudan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Pendataan tersebut sangat penting karena dapat mengimplementasikan dalam pembangunan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat inklusif dan maju di berbagai bidang hal ini sejalan dengan Isfandari (2009) yang mengemukakan bahwa terdapat tiga tujuan pengumpulan data dan analisis data disabilitas, yaitu memantau tingkat *functioning* dalam masyarakat, merancang layanan yang dibutuhkan serta memastikan semua penduduk mempunyai kesempatan yang sama untuk berfungsi secara optimal serta dapat dijadikan masukan bagi pengembangan lingkungan yang kondusif. Data-data yang dihimpun dapat menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan disabilitas di desa, yaitu identitas penyandang disabilitas dan potensi atau kemampuan penyandang disabilitas. Program pemberdayaan ini yang akan menjadi pondasi desa inklusif. Konsep desa inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi semua penduduknya (Manuputty, 2023). Dalam mewujudkan desa inklusif terdapat program dan aksi konkret yang dapat dilakukan, seperti sosialisasi rutin tentang disabilitas kepada masyarakat desa, pembentukan kelompok kerja (Pokja) disabilitas supaya membantu koordinasi dan pelaksanaan program, pengembangan infrastruktur yang aksesibel, pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas, serta pemantauan atau evaluasi program yang telah dilakukan.



Gambar 3. Peserta kegiatan yang mengikuti kegiatan edukasi

Dalam kegiatan edukasi, peserta dapat aktif bertanya jawab kepada narasumber terkait pendataan penyandang disabilitas (gambar 3). Contoh pertanyaan yang diajukan adalah mengenai cara tindak lanjut untuk penyandang disabilitas yang belum memiliki kelengkapan data pribadi. Temuan dari program pengabdian ini mengungkap bahwa masih terdapat warga disabilitas yang belum memiliki data pribadi, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hasil ini sejalan dengan penelitian Bustamin *et al.*, (2021), yang juga berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui sesi

diskusi dan tanya jawab. Melalui interaksi tersebut, narasumber dapat memberikan arahan dan solusi yang tepat kepada peserta. Oleh karena itu, melalui pemahaman dalam edukasi ini, diharapkan perangkat desa, serta RT dan RW, dapat mengetahui cara melakukan penyetaraan hak untuk disabilitas. Data disabilitas ini juga bisa digunakan sebagai dasar pengajuan bantuan kepada dinas sosial setempat.



Gambar 4. Sesi tanya jawab bersama peserta

Foto gambar 4 adalah seorang warga yang sedang mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Kegiatan ini tentu saja didukung oleh pihak desa setempat yang bersedia menyediakan fasilitas berupa tempat untuk melaksanakan edukasi dan juga para peserta yang memiliki kemauan untuk mendapatkan informasi mengenai sistematisasi pendataan disabilitas. Evaluasi yang tim pengabdian lakukan adalah kurang terlibat dalam mengundang ketua RT dan RW pada kegiatan ini, sehingga peserta yang datang tidak menyeluruh. Harapannya melalui program pengabdian ini yaitu terdapat kemajuan dalam pendataan disabilitas di Desa Pesanggrahan agar bisa menjadi langkah awal mewujudkan desa inklusif dan berkelanjutan.

#### 4 KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi kepada perangkat desa dilaksanakan di Desa Pesanggrahan, Kabupaten Serang yang berlangsung selama 1 hari, yaitu pada Senin, 02 Desember 2024. Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat desa, termasuk RT/RW, dengan bertemakan tentang sistematisasi dan pengelolaan data disabilitas. Kegiatan ini bertujuan mendukung pembangunan desa inklusif dengan mengedukasi perangkat desa mengenai stereotipe yang harus dimiliki.

Dalam sosialisasi ini, ditekankan pentingnya kesetaraan bagi disabilitas sebagai dasar terbentuknya desa inklusi. Program-program konkret yang dapat dilakukan meliputi sosialisasi rutin, pembentukan kelompok kerja disabilitas, pengembangan infrastruktur aksesibel, pelatihan keterampilan, dan evaluasi program. Sesi tanya jawab memberikan informasi mengenai teknis yang dapat dilakukan oleh ketua RT setempat dalam menindak lanjuti ketika adanya penyandang disabilitas yang belum memiliki data pribadi. Harapan setelah berlangsungnya kegiatan ini adalah untuk mendorong perbaikan pendataan disabilitas di Desa Pesanggrahan, sehingga tercipta desa yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberdayakan penyandang disabilitas secara menyeluruh. Rencana pengembangan program

pengabdian kedepannya di desa ini adalah meningkatkan sistem pendidikan reguler di sekolah dasar Pasanggrahan dengan terbentuknya sistem pendidikan inklusi.

## REFERENSI

- Bustamin, B., Putri, S. E., Islami, M. H., & Azhari, I. P. (2021). Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas (Cerebral Palsy) di Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy di Sumatera Barat. *Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik)*, 1(2), 29-34. <https://doi.org/10.31764/jp-publik.v1i2.6683>
- Dekoninck, Katrijn (2017). Awareness raising on the rights of persons with disabilities Contribution to the Council of Europe Strategy on the Rights of Persons with Disabilities. *Council of Europe Fajar*. (2022). Pelaksanaan Hak Pendataan Sebagai Dasar Penilaian Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone. *Vox Populi*, 5(2), 221-242. <https://doi.org/10.24252/vp.v5i2.32690>
- Hakim, L., Khusniyah, N. L., & Mustafa, P. S. (2023). Sosialisasi pendidikan inklusif dan disabilitas di desa bayan kecamatan bayan kabupaten lombok utara. *Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 44-49.
- Indonesia, P. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 177. 2016: Lembaran Negara RI.
- Isfandari, Siti. (2009). Manfaat Data Disabilitas Riskesdas bagi Perencanaan Kesehatan di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. 12(03). 268-274. DOI: 10.22435/bpsk.v12i3 Jul.2074
- Manuputty, F., Loppies, L. R., Afdhal, A., & Litaay, S. C. H. (2023). MENUJU DESA INKLUSIF: PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK DESA ADAT NEGERI HUKURILLA DI KOTA AMBON: PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK DESA ADAT NEGERI HUKURILLA DI KOTA AMBON. *SEMAR : Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 27–32. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i03.453>
- Marsitadewi, K. E. (2022). Analisis Peran Pemerintah Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 8(2), 239-252. <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.7345>
- Mulyani, K., Sahrul, M. S., & Ramdoni, A. (2022). Ragam diskriminasi penyandang disabilitas fisik tunggal dalam dunia kerja. *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services*, 3(1), 11-20.
- Ratnaningsih *et.al.*, (2020). Training For Fasilitator (Tff) Desa Bersih Dan Pengelolaan Sampah 3r (Bank Sampah) Di Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. *Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal*, 1(1), 58-68. <https://doi.org/10.25105/akal.v1i1.7751>
- Rusli, T.S *et.al.*, (2024). Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini : Aceh
- Pakpahan, Z.A. (2023). Human Right Akibat Tindakan Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 2620-6625. <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3980>
- Pattiro. Diskusi Publik Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Di Banten. [29 Desember 2024]. Available form: <https://pattirobanten.or.id/urgensi-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-bagi-penyandang-disabilitas/>.
- Poerwanti, S. D., Makmun, S., & Dewantara, A. D. (2024). Jalan Panjang Menuju Inklusi Digital bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Journal of Urban Sociology*, 1(1), 44-55. <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v1i1.3536>
- Nova Sari, & Ari Hestaliana R. (2022). Sosialisasi Lingkungan Ramah Disabilitas. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(11), 1413–1426. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/1422>
- World Bank. Disability Inclusion [Internet]. [28 Desember 2024]. Available form: <https://www.worldbank.org/en/topic/disability>.